



























b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.

- 1) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 2) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak harus ada di tempat akad.
- 3) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

Apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan modal *Muḍārabah*. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing harus diambil dari keuntungan dagang, seperti setengah setengah, sepertiga atau

















2. Meminta kembali uang pinjaman yang telah diterima oleh pengelola apabila baik dengan sengaja atau tidak, telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Menagih/menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola apabila telah jatuh tempo sesuai surat perjanjian.
4. Setiap waktu yang diperlukan, maka pemodal berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang telah ditulis oleh pengelola terhadap penggunaan modal yang diberikan.
5. Pemodal secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian pembiayaan dan mencabut/menyita barang-barang dagang yang dikelola oleh pengelola dan menutup kongsi dagang apabila:
  - a) Usaha dagang dinyatakan pailit atau mengalami kerugian, baik yang bersifat sementara maupun tetap.
  - b) Apabila pengelola melakukan tindakan anarkis dan penipuan dengan cara mencuri barang dagang milik pemodal, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.
  - c) Jika pengelola secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat tidak pidana atau gerakan anti pemerintahan yang diancam pidana penjara, untuk itu pemodal tidak menunggu keputusan pengadilan.
  - d) Jika peminjam meninggal dunia.

## I. Hak dan Kewajiban Pengelola Usaha



- a. Menerima sistem bagi hasil sebesar jumlah yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan *Muḍārābah*.
- b. Menerima bimbingan, arahan dan petunjuk dari pemodal sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya.
- c. Menerima tanda bukti atas pembiayaan *Muḍārābah* dan pembebanan-pembebanan atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang dilaksanakan oleh pemodal.
- d. Memiliki dan melakukan kegiatan selanjutnya, semua kewajiban-kewajiban dengan pemodal telah dipenuhi dengan baik menyangkut dengan pengembalian modal usaha maupun pembagian keuntungan yang diperoleh.